



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 194 /404.101.2/2024

TENTANG

PENGANGKATAN DEWAN PENGAWAS
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KABUPATEN NGAWI
MASA JABATAN 2024-2028

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik, perlu dilakukan pengangkatan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum;
- b. bahwa dengan berakhirnya Masa Jabatan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Ngawi Masa Jabatan 2020-2024, maka perlu mengangkat keanggotaan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Ngawi Masa Jabatan 2024-2028;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Ngawi Masa Jabatan 2024-2028;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Umum Daerah Air Minum;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 12 Tahun 2019 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor 12);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Ngawi (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 4);
10. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pegawai Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2008 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 166 Tahun 2010 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2010 Nomor 166);
11. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 30 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 30).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Saudara Ir. YUSUF ROSYADI, M.Si sebagai Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Ngawi Masa Jabatan 2024-2028.

- KEDUA** : Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan pengawasan terhadap Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Ngawi;
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Ngawi;
 - c. memberikan pertimbangan dan saran kepada Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Ngawi, antara lain:
 - 1) pengangkatan Direksi;
 - 2) program kerja yang diajukan oleh Direksi;
 - 3) rencana perubahan status kekayaan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Ngawi;
 - 4) rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain; dan
 - 5) menerima, memeriksa dan/atau menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
 - d. memeriksa dan menyampaikan Rencana Bisnis serta Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Ngawi yang dibuat Direksi kepada Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah untuk mendapatkan pengesahan; dan
 - e. mengadakan rapat dengan Direksi paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.
- KETIGA** : Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. melaporkan hasil pengawasan kepada Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah; dan
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat.
- KEEMPAT** : Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai wewenang sebagai berikut:
- a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Ngawi;
 - b. menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah;

- c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Ngawi; dan
- d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi, dan pemberhentian Direksi kepada Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah.

KELIMA : Segala biaya akibat diterbitkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Ngawi.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 10 Juni 2024

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Direktur Perusahaan Umum Daerah air Minum Kabupaten Ngawi;
- 2. Sdr. Ir. YUSUF ROSYADI, M.Si yang bersangkutan.